



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14. UPTD Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan;
15. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu;
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dibantu oleh:
 - a) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b) Biro Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Biro Hukum.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh:
 - a) Biro Perekonomian;
 - b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Biro Administrasi Pembangunan.
 3. Asisten Administrasi Umum, dibantu oleh:
 - a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Umum;
 - c) Biro Administrasi Pimpinan.
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 3. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 10. Dinas Perhubungan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 12. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 13. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 14. Dinas Kelautan dan Perikanan;

15. Satuan Polisi Pamong Praja;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 17. Dinas Ketenagakerjaan;
 18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 21. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- e. Badan, terdiri atas:
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kepegawaian;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 8. Badan Penghubung.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 4

- (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a. Bagian Kerja Sama;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Biro Kesejahteraan Rakyat

Pasal 5

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Biro Hukum

Pasal 6

- (1) Biro Hukum, terdiri dari :
 - a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi;
 - b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota;
 - c. Bagian Bantuan Hukum;
 - d. Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Biro Perekonomian

Pasal 7

- (1) Biro Perekonomian, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 8

- (1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa;
 - b. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Dan Jasa; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 9

- (1) Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Biro Organisasi

Pasal 10

- (1) Biro Organisasi, terdiri dari :
 - a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Bagian Tatalaksana;
 - d. Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Biro Umum

Pasal 11

- (1) Biro Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Rumah Tangga;
 - b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan

Biro Administrasi Pimpinan

Pasal 12

- (1) Biro Administrasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda;
 - b. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;
 - c. Bagian Protokol;
 - d. Subbagian Tata Usaha; dan

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Staf Ahli Gubernur

Pasal 13

Staf Ahli Gubernur, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 14

- (1) Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Program dan Keuangan;
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - e. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
INSPEKTORAT

Pasal 15

- (1) Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Subbagian Keuangan;
 4. Subbagian Umum;
 - b. Inspektur Pembantu I;
 - c. Inspektur Pembantu II;
 - d. Inspektur Pembantu III;
 - e. Inspektur Pembantu IV;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
DINAS PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kepala Subbagian Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - f. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;
 - g. Cabang Dinas, terdiri dari :

1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Tipe A, dengan cakupan wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Tipe A, dengan cakupan wilayah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, terdiri dari:
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai, terdiri dari:
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Tipe A dengan cakupan wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

10. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padang Sidempuan, terdiri dari:
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
14. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Tipe A dengan cakupan wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;

- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 17

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, Terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan;
 - d. Kepala Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - e. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Ekonomi Kreatif;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Taman Budaya Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Seni;
 - d) Kepala Seksi Pertunjukan Seni.
 - 2. UPTD Museum Negeri Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Koleksi dan Konservasi;
 - d) Kepala Seksi Bimbingan, Edukasi dan Publikasi.
 - i. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 18

- (1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - d. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Kebakatan Olahraga Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha ;
 - c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
 - d) Kepala Seksi Pelatihan Olahraga.
 2. UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Tipe B, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
DINAS KESEHATAN

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut.
 - d. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Kefarmasian;
 2. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Kelas B, terdiri dari :
 - a) Direktur;
 - b) Wakil Direktur Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Rumah Tangga.
 - b. Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :

- 1) Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Kepala Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
- c) Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, Terdiri dari :
- a. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi , terdiri dari :
 - 1) Kepala Subbagian Akuntansi;
 - 2) Kepala Subbagian Keuangan.
- d) Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, terdiri dari:
- a. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Kelas A, terdiri dari :
- a) Direktur;
 - b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - 2) Kepala Subbagian Kepegawaian.

- b. Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Subbagian Anggaran dan Verifikasi;
 - 2) Kepala Subbagian Akuntansi.
- c. Kepala Bagian Program, terdiri dari :
 - 1) Kepala Subbagian Analisis Kebijakan dan Perencanaan;
 - 2) Kepala Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- c) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan IGD;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Rehabilitasi.
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan IGD;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rehabilitasi.
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
- d) Wakil Direktur Pengembangan, Pendidikan, dan Promosi Bisnis, terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Informasi dan Teknologi Informasi;
 - 2) Kepala Subbagian Mutu dan Akreditasi.

- b. Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Subbagian Pendidikan dan Penelitian;
 - 2) Kepala Subbagian Pelatihan.
 - c. Kepala Bagian Promosi dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) Kepala Subbagian Pemasaran Bisnis;
 - 2) Kepala Subbagian Kerja Sama Bisnis.
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional;
3. UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B, terdiri dari:
- a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
4. UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B, terdiri dari:
- a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.

5. UPTD Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo Kelas C, terdiri dari :
 - a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Laboratorium Klinik;
 - d) Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
7. UPTD Pelatihan Kesehatan Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan Manajemen dan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Pelatihan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X

DINAS SOSIAL

Pasal 20

- (1) Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan.

- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Kepala Bidang Penanganan Bencana;
- g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan.
 - 2. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Rantau Prapat Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan Kisaran;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan Rantau Prapat.
 - 3. UPTD Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Pematang Siantar Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Tunarungu Wicara;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.
 - 4. UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan Anak;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.
 - 5. UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa Dinas Sosial Tipe B, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 6. UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai Dinas Sosial Tipe B, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

7. UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh-Tebing Tinggi Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Netra;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Daksa;
8. UPTD Pelayanan Sosial Anak Padang Sidempuan-Panyabungan Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan;
 - d) Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
9. UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d) Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
10. UPTD Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang-Kabanjahe Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan Sidikalang;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan Kabanjahe.
11. UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Brastagi Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi

Sosial Tuna Laras.

12. UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidahan-Sicanang Dinas Sosial Tipe B, terdiri dari :

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

13. UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo-Huta Salem Dinas Sosial Tipe B, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

14. UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari :

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Pengasuhan;
- d) Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

15. UPTD Pelayanan Sosial Anak Balita Medan Dinas Sosial Tipe A, terdiri dari :

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Pengasuhan.

h. Kelompok jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 21

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- d. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
 - e. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
 - g. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tipe A, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Pengaduan;
 4. Kepala Seksi Tindak Lanjut;
 - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 22

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
 - d. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa;
 - e. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kerja Sama Ekonomi Desa;
 - f. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - g. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pembangunan;
 2. Kepala Seksi Pemeliharaan;
 - d. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Sungai, Danau dan Pantai;
 2. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa;
 - e. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Cipta Karya;
 2. Kepala Seksi Penataan Ruang;
 - f. Kepala Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
 2. Kepala Seksi Kompetensi, Produktivitas Konstruksi dan Bina Teknik;
 - g. Kepala Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga;
 2. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dan Cipta Karya;
 - h. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Workshop dan Peralatan Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional;
 - d) Kepala Seksi Pemeliharaan.

2. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengujian Bahan dan Geologi;
 - d) Kepala Seksi Pengendalian Mutu.
3. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Medan Tipe A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
4. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Binjai Tipe A berkedudukan di Kota Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
5. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi Tipe A berkedudukan di Kota Tebing Tinggi dengan wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
6. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematang Siantar Tipe A berkedudukan di Kota Pematang Siantar dengan wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;

- d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
7. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai Tipe A berkedudukan di Kota Tanjung Balai dengan wilayah kerja Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
 8. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dolok Sanggul Tipe A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Samosir, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
 9. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padang Sidempuan Tipe A berkedudukan di Padang Sidempuan dengan wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
 10. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotanopan Tipe A berkedudukan di Kotanopan dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.

11. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sidikalang Tipe A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
12. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe Tipe A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja Kabupaten Karo, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
13. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rantau Prapat Tipe A berkedudukan di Rantauprapat dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
14. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sibolga Tipe A berkedudukan di Kota Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
15. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunung Tua Tipe A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
16. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung Tipe A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
17. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunungsitoli Tipe A berkedudukan di Kota Gunungsitoli dengan wilayah kerja Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 24

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kepala Subbagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Perumahan;
 - d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum;

- f. Kepala Bidang Pertanahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XV

DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 25

- (1) Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kepala Subbagian Keuangan;
 - 4. Kepala Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - d. Kepala Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - 2. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - e. Kepala Bidang Pelayaran, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Kepelabuhanan;
 - 2. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran;
 - f. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, terdiri Dari:
 - 1. Kepala Seksi Perkeretaapian;
 - 2. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;

- g. UPTD Dinas, terdiri dari :
1. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah I Tipe A berkedudukan di Binjai dengan cakupan wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Tebing Tinggi, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 2. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah II Tipe A berkedudukan di Kabanjahe dengan cakupan wilayah Pematang Siantar, Simalungun, Samosir, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 3. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah III Tipe A berkedudukan di Kisaran dengan cakupan wilayah Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 4. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah IV Tipe A berkedudukan di Tarutung dengan cakupan wilayah Toba, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
5. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah V Tipe A berkedudukan di Padang sidempuan dengan cakupan Padang sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
6. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah VI Tipe A berkedudukan di Gunungsitoli dengan cakupan Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
7. UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan Parapat Tipe A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d) Kepala Seksi Keselamatan dan Pengawasan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 26

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penatagunaan Hutan;
 - d. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - e. Kepala Bidang Perlindungan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas;
 - f. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun;
 - g. Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial;
 - h. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Sampah Tipe B, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 2. UPTD Kualitas Air Danau Toba Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Air;
 - d) Kepala Seksi Pengembangan Data dan Informasi.
 3. UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengendalian Mutu;
 - d) Kepala Seksi Pengujian.
 4. UPTD Pengelolaan Limbah Cair Domestik Tipe B, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha.

5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Tipe A berkedudukan di Stabat dengan wilayah kerja KPH Unit I KPHP Langkat dan Unit V KPHP Deli Serdang:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Tipe A berkedudukan di Pematang Siantar dengan wilayah kerja, KPH Unit VI KPHP Simalungun, KPH Unit XII KPHP Simalungun, dan KPH Unit IX KPHP Serdang Bedagai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Tipe A berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja KPH Unit XIII KPHL Asahan, KPH Unit III KPHP Labuhanbatu Utara; KPH Unit X KPHP Batubara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Tipe A berkedudukan di Balige dengan wilayah kerja KPH Unit XIV KPHL Toba dan KPH Unit XXI KPHP Tapanuli Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V Tipe A berkedudukan di Aek Kanopan dengan wilayah kerja KPH Unit XXII KPHL Toba dan Labuhanbatu Utara, KPH Unit XXIII KPHL Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara dan KPH Unit VII KPHL Labuhanbatu, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI Tipe A berkedudukan di Sipirok dengan wilayah kerja KPH Unit XXVI KPHL Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Tipe A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja KPH Unit XI KPHP Labuhanbatu Selatan dan KPH Unit XXXI KPHP Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

12. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VIII Tipe A berkedudukan di Kotanopan dengan wilayah kerja KPH Unit XXX KPHL Mandailing Natal, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IX Tipe A berkedudukan di Panyabungan dengan wilayah kerja KPH Unit XXIX KPHP Mandailing Natal, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Tipe A berkedudukan di Padang Sidempuan dengan wilayah kerja KPH Unit XXVIII KPHP Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan, XXVII KPHP Tapanuli Selatan dan Padang Sidempuan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI Tipe A berkedudukan di Pandan dengan wilayah kerja KPH Unit XXIV KPHL Tapanuli Utara, KPH Unit XXV KPHL Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XII Tipe A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja KPH Unit XVI KPHL Tapanuli Tengah dan Humbang Hasundutan dan KPH Unit XX KPHP Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
17. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Tipe A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja KPH Unit XVII KPHP Humbahas, Samosir, Pakpak Bharat dan Dairi, KPH Unit XVIII KPHL Humbahas, Samosir, Toba dan Tapanuli Utara dan KPH Unit XIX KPHL Samosir, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
18. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Tipe A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja KPH Unit XV KPHP Pakpak Bharat dan KPH Unit VIII KPHL Dairi, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

19. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Tipe A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja KPH Unit II KPHL Karo dan KPH Unit IV KPHP Dairi, terdiri dari :

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

20. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XVI Tipe A berkedudukan di Gunungsitoli dengan wilayah kerja KPH Unit XXXII KPHL Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Gunungsitoli dan KPH Unit XXXIII KPHP Nias Selatan, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

21. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan Tipe A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

Pasal 27

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Kepala Bidang Tanaman Pangan;
 - e. Kepala Bidang Hortikultura;
 - f. Kepala Bidang Sarana Prasarana;
 - g. Kepala Bidang Penyuluhan;
 - h. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
 2. UPTD Benih Induk Hortikultura Kutagadung Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
 3. UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung Johor Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
 4. UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan;
 - d) Kepala Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Hortikultura.
5. UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja Tipe A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
6. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa Tipe A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
7. UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat Tipe A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
8. UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan Tipe A, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengamatan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Dampak Perubahan Iklim dan Mutu Keamanan Pangan;
 - d) Kepala Seksi Pengamatan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim Hortikultura.

9. UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan;
 - d) Kepala Seksi Mekanisasi Pertanian.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Pasal 28

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Perkebunan;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Usaha;
 - e. Kepala Bidang Peternakan;
 - f. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Perbenihan Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - d) Kepala Seksi Pengelolaan Kebun Produksi.
 2. UPTD Inseminasi Buatan Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Produksi;
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi.

3. UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi;
 - d) Kepala Seksi Pangan dan Non Pangan;
 4. UPTD Klinik Hewan Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
 - d) Kepala Seksi Penunjang dan Rekam Medik Veteriner.
 5. UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi;
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi;
 6. UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi;
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIX

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 29

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

3. Subbagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. UPTD Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - d) Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
 2. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
 4. UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XX

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 30

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan;
 4. Kepala Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Kepala Seksi Monitor dan Pengawasan;
 - e. Kepala Bidang Kebakaran, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Manajemen Kebakaran;
 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran.
 - f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Pasal 31

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
 - d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengisian koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal dan koordinator jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXII
DINAS KETENAGAKERJAAN

Pasal 32

- (1) Dinas Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Bina Pelatihan Vokasi;
 2. Kepala Seksi Bina Peningkatan Produktivitas.

- d. Kepala Bidang Pembinaan Penempatan, Perluasaan Kesempatan Kerja, Perencanaan Kerja dan Ketrasmigrasian, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 2. Kepala Seksi Perencanaan Kerja dan Ketrasmigrasian.
- e. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - 2. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- f. Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
 - 2. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Balai Latihan Kerja Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
 - d) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran.
 - 2. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Tipe A, berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 3. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Tipe A, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Tipe A, berkedudukan di Kota Pematang Siantar dengan wilayah kerja Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Tipe A, berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu dengan wilayah kerja Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
6. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tipe A, berkedudukan di Kota Padang sidempuan dengan wilayah kerja Kota Padang sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

7. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Tipe A, berkedudukan di Kota Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIII

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 33

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
 - f. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan;
 - d) Kepala Seksi Layanan Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIV

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 34

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga;
 - d. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
 - e. Kepala Bidang Perindustrian;
 - f. Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
 - g. Kepala Bidang Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - h. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Perlindungan Konsumen Tipe A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 - d) Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
 2. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Tipe A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
 - d) Kepala Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu.
 3. UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, terdiri dari :

- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pemetaan;
 - d) Kepala Seksi Laboratorium.
4. Cabang Dinas ESDM Wilayah I Tipe A berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan dan Kepulauan Nias, terdiri dari:
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
5. Cabang Dinas ESDM Wilayah II Tipe A berkedudukan di Kabupaten Dairi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo, terdiri dari:
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
6. Cabang Dinas ESDM Wilayah III Tipe A berkedudukan di Kota Pematang Siantar dengan wilayah kerja meliputi Kota Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Toba, terdiri dari:
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;

7. Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Tipe A berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 8. Cabang Dinas ESDM Wilayah V Tipe A berkedudukan di Kota Padang Sidempuan dengan wilayah kerja meliputi Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXV

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 35

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- d. Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
 - e. Kepala Bidang Statistik Sektoral;
 - f. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Pasal 36

- (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pengolahan, Deposit Daerah dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - d. Kepala Bidang Layanan dan Teknologi Informasi;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Perpustakaan;
 - f. Kepala Bidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVII

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 37

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- d. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik;
 - e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kepala Bidang Kerja Sama, Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVIII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 38

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Kepala Bidang Riset dan Inovasi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIX

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 39

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Anggaran I;
 2. Subbidang Anggaran II.
 - d. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 2. Subbidang Perbendaharaan II.
 - e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Akuntansi I;
 2. Subbidang Akuntansi II.
 - f. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Penatausahaan dan Pembinaan Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
 - g. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
 1. Subbidang Bina Keuangan I;
 2. Subbidang Bina Keuangan II.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXX

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Kepala Subbagian Kepegawaian; dan
 4. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Subbidang Perencanaan;
 2. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama.
 - d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan II.
 - e. Kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
 2. Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah.
 - f. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi.
 - g. UPTD Badan, terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara Tipe A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan Tipe A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangkalan Brandan Tipe A berkedudukan di Pangkalan Brandan dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stabat Tipe A berkedudukan di Stabat dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Binjai Tipe A berkedudukan di Kota Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam Tipe A berkedudukan di Lubuk Pakam dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sei Rampah Tipe A berkedudukan di Sei Rampah dengan wilayah kerja Serdang Bedagai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tebing Tinggi Tipe A berkedudukan di Kota Tebing Tinggi dengan wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lima Puluh Tipe A berkedudukan di Lima Puluh dengan wilayah kerja Kabupaten Batubara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Simalungun Tipe A berkedudukan di Perdagangan dengan wilayah kerja Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kisaran Tipe A berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Balai Tipe A berkedudukan di Tanjung Balai dengan wilayah kerja Kota Tanjung Balai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Aek Kanopan Tipe A berkedudukan di Aek Kanopan dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rantau Prapat Tipe A berkedudukan di Rantau Prapat dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
15. Kepala Seksi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pinang Tipe A berkedudukan di Kotapinang dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunung Tua Tipe A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;

- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibuhuan Tipe A berkedudukan di Sibuhuan dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang Sidempuan Tipe A berkedudukan di Padang Sidempuan dengan wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
19. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sipirok Tipe A berkedudukan di Sipirok dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
20. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Panyabungan Tipe A berkedudukan di Panyabungan dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
21. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal Tipe A berkedudukan di Natal dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

22. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Tipe A berkedudukan di Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
23. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan Tipe A berkedudukan di Pandan dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
24. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tarutung Tipe A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
25. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige Tipe A berkedudukan di Balige dengan wilayah kerja Kabupaten Toba, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
26. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pematang Siantar Tipe A berkedudukan di Pematang Siantar dengan wilayah kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

27. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Dolok Sanggul Tipe A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
28. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan Tipe A berkedudukan di Pangururan dengan wilayah kerja Kabupaten Samosir, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
29. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Salak Tipe A berkedudukan di Salak dengan wilayah kerja Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
30. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidikalang Tipe A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja Kabupaten Dairi, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
31. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabanjahe Tipe A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja Kabupaten Karo, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

32. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunungsitoli Tipe A berkedudukan di Gunungsitoli dengan wilayah kerja Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

33. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Teluk Dalam Tipe A berkedudukan di Teluk Dalam dengan wilayah kerja Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari :

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXI

BADAN KEPEGAWAIAN

Pasal 41

(1) Badan Kepegawaian, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
- d. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi;
- e. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur;
- f. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXII

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 42

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Kepala Subbagian Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Sertifikasi, Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
 - d. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional;
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIII

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 43

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

- f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIV

BADAN PENGHUBUNG

Pasal 44

- (1) Badan Penghubung, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
 - d. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat;
 - e. Kepala Subbidang Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXV

ESELONISASI

Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I.b).
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Gubernur, merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.a).
- (3) Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas A merupakan

- jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b).
- (4) Sekretaris Inspektorat Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan administrator (eselon III.a).
 - (5) Kepala Cabang Dinas Tipe A, Kepala UPTD Dinas dan Badan Tipe A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B merupakan jabatan administrator (eselon III.b).
 - (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Rumah Sakit Khusus Kelas A, Kepala Cabang Dinas Tipe B dan Kepala UPTD Dinas dan Badan Tipe B merupakan jabatan pengawas (eselon IV.a).
 - (7) Kepala Subbagian pada UPTD/Cabang Dinas pada Dinas Badan Tipe B merupakan jabatan pengawas (eselon IV.b).

BAB XXXVI

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 46

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);
2. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 31);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 3);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 61);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 24);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 30);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Februari 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN 1 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDAPROVSU PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAPROVSU PROVINSI
SUMATERA UTARA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
HUKUM SETDAPROVSU PROVINSI SUMATERA
UTARA

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
PEREKONOMIAN SETDAPROVSU PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAPROVSU
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
ORGANISASI SETDAPROVSU PROVINSI SUMATERA
UTARA

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
UMUM SETDAPROVSU

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.


EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO
ADMINISTRASI PIMPINAN SETDAPROVSU PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

EAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XIV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XVI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XVII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XVIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPII PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XIX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
UTARA

LAMPIRAN XXI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO


Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA

LAMPIRAN XXII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)

NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXIV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXVI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXVII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KETENAGAKERJAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXIX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO


Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXVIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA
UTARA

LAMPIRAN XXXIX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXXI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI